

**TIM KAJI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI**

Surat Persetujuan Etik (Ethical Approval)

Nomor : 45 /TU.DM/ VIII / 2014

Dengan ini Tim Kaji Etik Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dalam upaya melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan subyek penelitian kesehatan/ penelitian medik, setelah melakukan pembahasan, penilaian serta mengkaji secara teliti terhadap proposal penelitian, yang berjudul:

**“ Pengembangan Model Prediksi Untuk Mengidentifikasi Pasien Gagal Jantung
Yang Memiliki Risiko Tinggi Mengalami Hiponatremia ”**

**Peneliti Utama : Saepudin, M.Si., Apt
NIK. 006130102**

**Nama Institusi : Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**


Memutuskan bahwa penelitian disetujui pelaksanaannya. Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai batas waktu penelitian yang tertera dalam proposal. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti berkewajiban untuk:

1. Menjaga kerahasiaan subyek penelitian.
2. Memberitahu status penelitian apabila:
 - a. Setelah sampai batas waktu berlakunya persetujuan etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini persetujuan etik harus diperpanjang.
 - b. Penelitian berhenti ditengah jalan/ peneliti mengundurkan diri.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse events*)
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subyek sebelum penelitian lolos kaji etik dan *informed consent*
5. Melaporkan hasil penelitian jika pelaksanaan penelitian telah selesai kepada tim kaji etik penelitian kesehatan RSUP Fatmawati.

Demikian surat persetujuan etik penelitian ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 18 Agustus 2014

Ketua Tim Kaji Etik Penelitian Kesehatan
RSUP Fatmawati


Dr. Zainal Adhim, Sp.THT-KL, PhD
NIP. 197009192005011006